



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2015/PA.Prg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 06 Juli 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 87/Pdt.P/2015/PA.Prg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 1 Maret 2009 di Kuala Lumpur, Malaysia.
- 2 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikawinkan oleh Ustas Samad dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah dengan mahar uang sebesar 200 Ringgit.
- 3 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan baik keluarga maupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan pernikahan Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum syar'i.

Hal. 1 dari 8. Pen. No.0087 /Pdt.P/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa sejak terjadi pernikahan tersebut sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan status Pemohon I adalah perjaka dalam usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II Perawan dalam usia 20 tahun.
- 5 Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - a. SAKSI I, umur 4 tahun lebih
 - b. SAKSI II, umur 2 tahun lebih
- 6 Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pinrang, guna dijadikan sebagai kelengkapan berkas Pengurusan buku Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di muka, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 1 Maret 2009 di Kuala Lumpur, Malaysia.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang setelah diadakan perbaikan seperlunya sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di atas, dan atas pertanyaan majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada isi pokok permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 52 tahun, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenai para Pemohon karena Pemohon II adalah kemanakan saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri telah menikah secara Islam pada tahun 2009 di Malaysia;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan Termohon, tetapi setelah pernikahan paman dari Pemohon II menelepon kepada saksi memberitahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah;
 - Bahwa pada saat sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
 - Bahwa sejak menikah tahun 2009 sampai sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendaftarkan perkawinannya di Kecamatan Lembang dan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anaknya.
2. SAKSI II, umur 30 tahun, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenai para Pemohon karena Pemohon II adalah saudara kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri telah menikah secara Islam pada tahun 2009 di Malaysia;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun sebelum pernikahan paman Pemohon II yang menelepon kepada saksi dan kepada kakak kandung Pemohon II mengenai rencana pelaksanaan

Hal. 3 dari 8. Pen. No.0087 /Pdt.P/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu M. Nasir menyerahkan perwaliannya kepada H. Jufri karena orang tua Pemohon II sedang sakit;

- Bahwa pada saat sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak menikah tahun 2009 sampai sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendaftarkan perkawinannya di Kecamatan Lembang dan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anaknya.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Bahwa untuk melengkapi pembuktian maka dalam perkara *a quo* majelis hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat sumpah (sumpah suppletioir);

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah ini adalah untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang dan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sah tidaknya suatu pernikahan, maka Pengadilan perlu memeriksa dan membuktikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan telah mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah, dengan demikian alat-alat bukti tersebut secara yuridis formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikenal sebagai suami istri, di samping itu keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan bersesuaian dengan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II tersebut tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Sangata, Malaysia, namun para saksi mengetahui dan meyakini adanya pelaksanaan acara pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi I mendapat telepon dari paman Pemohon II yang bernama Lanto memberitahukan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II. Demikian pula dengan saksi II, mendapat telepon dari paman Pemohon II yang bernama H. Jufri yang memberitahu rencananya akan menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dan sebelumnya kakak kandung Pemohon II yang bernama M. Nasir telah mewakilkan kepada H. Jufri melalui telepon untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan saksi-saksinya telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, dan tidak pernah bercerai, serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang keberatan atau mempersoalkan status pernikahannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa meskipun saksi-saksi mengetahui dan meyakini adanya acara pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan

Hal. 5 dari 8. Pen. No.0087 /Pdt.P/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II namun karena para saksi tersebut tidak hadir sendiri dan hanya mengetahui adanya acara pernikahan berdasarkan informasi dari keluarga dekat, maka majelis menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan dan karenanya untuk melengkapi bukti-buktinya tersebut maka kepada Pemohon I dengan Pemohon II diperintahkan untuk mengangkat sumpah (sumpah suppletioir).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan dalam persidangan, maka majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2009 di Kuala Lumpur, Malaysia ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*;
serta doktrin hukum Islam dalam kitab F'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 :

Artinya : *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2009 di Kuala Lumpur, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaraan majelis pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Miharah, S.H. dan Drs. Muhsin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut dengan didampingi oleh H. Imran, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Hal. 7 dari 8. Pen. No.0087 /Pdt.P/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti

H. Imran, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)